



PENETAPAN

Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 002 RW. 003, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah Pak Sabar RT. 002 RW. 003, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Ba, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 26 September 2011 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, Nomor : 111 tertanggal 26 September 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Ba



adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 10 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*bada dukhul*) serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

1. ANAK 1, umur 11 tahun;

2. ANAK 2, umur 6 tahun;

(Sekarang anak-anak ikut Penggugat);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi bulan Januari 2021 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat mempunyai sifat pelit dan jarang memberikan uang kepada Penggugat, dan Tergugat sering berbicara kasa seperti dengan kata asu dan celeng, jika diingatkan malah marah-marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang kerumah saudaranya yang bernama Pak Sabar di RT. 002 RW. 003, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan 1 tahun lamanya;

6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun lamanya;

7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena Gugatan Cerai diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat diatas telah beralasan

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Ba



dan berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hokum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian Penggugat dengan persetujuan Tergugat menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke depan persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara di persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan penetapan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Ba, tanggal 13 Juli 2023 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Ba dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari Supriyanto, S.Ag.,M.S.I sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Heru Wahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Supriyanto, S.Ag.,M.S.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Heru Wahyono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)